

PROSTITUSI DAN PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mia Amalia
Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
amalia.amalia84@gmail.com

ABSTRAK

Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinahan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan. Pengaturan serta sanksi terhadap prostitusi atau zina dalam hukum Islam diatur dalam QS Al-Isra' 17 : 32. Q.S An-Nisa; 24:33, QS An-Nur 24 : 2. Maka upaya yang dilakukan dalam mengatasi prostitusi atau zina adalah memupuk ilmu pengetahuan agama, membuat dan membentuk hukum prostitusi dan perzinahan sesuai dengan petunjuk hadist dan al-quran.

Kata Kunci : Prostitusi , Perzinahan, Hukum Islam

ABSTRACT

In Islam, prostitution is one of the deeds of adultery. The Islamic legal view of adultery is far different from the concept of conventional law or positive law, for in Islamic law any sexual intercourse (prohibited) such as prostitution enters into the category of adultery which must be given a legal sanction to it, whether in commercial or non- , whether done by already married or not. Prostitutes whose routine is synonymous with adultery is another form of sexual deviation in which sexual relationships occur between men and women are not based on the bonds of a marriage rope. Arrangements and sanctions against prostitution or adultery in Islamic law are regulated in QS Al-Isra '17: 32. Q.S An-Nisa; 24:33, QS An-Nur 24: 2. So the efforts made in overcoming prostitution or adultery is to cultivate the science of religion, make and form the law of prostitution and adultery according to the directions of hadith and al-quran.

Keywords: Prostitution , Adultery, Islamic Law

A. PENDAHULUAN

Kemaksiatan dan Kejahatan dari waktu ke waktu semakin meningkat dan datang silih berganti di negeri Indonesia. Dari masalah korupsi, kolusi, pengedaran narkotika, penjualan minuman keras, perampokan, pembegalan, pencurian, pembunuhan, perdagangan anak dan prostitusi atau perzinahan. Menimbulkan aktivitas kemungkaran dan dekadensi moral ini berjalan begitu mulus dan lancar-lancar saja. Sementara itu, pemberantasan dan pencegahannya yang dilakukan oleh pemerintah beserta jajarannya, melalui berbagai macam jalur hukum seperti, mengalami stagnasi, berjalan ditempat dan tidak bisa menyelesaikan masalah bahkan terkesan menambah masalah baru.¹

Menurut sabda Nabi Muhammad saw, “*Diantara ciri-ciri akan datangnya hari kiamat adalah semakin merajalelanya kemungkaran dan perbuatan keji (perzinahan), putusnya tali silaturrahim, menyalahkan orang yang jujur (benar) dan mempercayai para pendusta.*” (HR Tabrani dari Anas bin Malik).²

Dan dalam riwayat lain beliau mengatakan, “*Diantara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah sedikitnya pelaksanaan ilmu, nampaknya kebodohan (ilmu agama), terang-terangannya prostitusi (perzinahan), banyaknya jumlah perempuan dan sedikitnya jumlah laki-laki...*”(HR Bukhari).³

Masalah prostitusi tidak hanya dilakukan oleh para artis dan model saja. Akan tetapi juga melibatkan para pelajar, ABG (anak baru gede) dan mahasiswi. Sementara itu, tempat mesum di mulai dari hotel bintang lima, kondominium, penginapan, hingga rumah-rumah kos. Tentu, hal ini telah membuat prihatin dan sedih para orang tua yang peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Rupanya, pengaruh lingkungan, teman dan media elektronik seperti, internet, televisi dan *handphone* lebih kuat dibandingkan dengan pendidikan agama di rumah dan sekolah sehingga mereka melakukan tindakan amoral ini.

Tindak pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum konvensional. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum, sedangkan hukum konvensional atau hukum positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana zina

¹ Ahmad Bahiej, *Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, T.p.T.t, hlm.49.

² Ali Sodikin, *Positifisasi Hukum Islam di Indonesia: Prospek dan Problematikanya*, Supremasi Hukum Vol. 1, No. 2, Desember 2012, hlm.16.

³ *Ibid*, hlm. 17.

dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri, seperti ditetapkan dalam hukum Mesir dan Perancis. Selain dari mereka yang sudah bersuami atau beristri, perbuatan demikian tidak dianggap zina, tetapi bersetubuh atau merusak kehormatan.⁴

Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinahan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Prostitusi dan Zina dalam Perspektif Hukum Islam

Prostitusi berasal dari bahasa Inggris, *Prostitution* yang artinya pelacuran. Dalam bahasa Arab prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina.⁶ Kata zina dalam bahasa Arab adalah *bai'ul irdhi* yang artinya menjual kehormatan. Jadi, pelacuran bisa juga disebut dengan penjualan kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan. Dari segi hukum sudah jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran Islam hukumnya haram. Haram artinya tidak boleh dilakukan. Dan sekiranya tetap dilakukan, maka ia akan mendapatkan sanksi hukum, baik di dunia maupun di akhirat.⁷

Islam, sejak pertama kali muncul di jazirah Arab, telah memberikan penghormatan dan mengangkat derajat kaum wanita. Hal ini ditandai dengan adanya pemberian hak yang sama antara kaum pria dan wanita.

Bahkan dalam hadits Nabi saw, ketika beliau ditanya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” Jawab Nabi saw : “Ibumu”. Pertanyaan ini diulang hingga tiga

⁴ Asy Syahid Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 151.

⁵ Heni Hendrawati, *Asas-Asas Dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. T.p.T.t, hlm. 29.

⁶ Poerdarmita, W.J.S: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 192.

⁷ Dian Andriasari, *Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki*, Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba. Vol.XIII. No. 3 November 2011, hlm.12.

kali dan jawabnya sama, yakni Ibumu”. Dan ketika ditanya keempat kalinya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” Jawabnya, “Bapakmu”.

Dalam sebuah riwayat di suatu majelis, Nabi Muhammad saw menegur seorang sahabatnya yang telah membedakan dalam memperlakukan dua orang anaknya, pria dan wanita. Ketika datang anaknya yang laki, ia memangkunya di sisinya. Akan tetapi, ketika yang datang seorang anak wanita, ia menyuruhnya duduk di atas lantai. Melihat kejadian ini, Rasulullah saw mengatakan kepadanya; “Apakah anda selalu berbuat demikian terhadap anak-anakmu. Demi Allah, sekiranya aku disuruh untuk mengistimewakan anak-anak, niscaya aku akan mengistimewakan anak-anak perempuan”.⁸

Dari dua peristiwa di atas, bisa disimpulkan bahwa seorang wanita dalam Islam mendapatkan penghormatan dan keistimewaan yang lebih dibandingkan dengan seorang laki-laki. Tentu, yang dimaksud dengan penghormatan dan keistimewaan di sini adalah memperhatikan anak-anak wanita, khusus dalam masalah pendidikan agama mereka. Dengan adanya perhatian dan kepedulian, diharapkan prostusisi berkurang. Jika kedudukan seorang wanita dalam Islam sangat dihormati, maka tentu, Islam akan melarang mereka menjatuhkan dirinya dalam lobang kehinaan.

Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Berbeda dengan perzinahan yang artinya yaitu berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka.⁹

Sumber-sumber primer fiqh, seperti al-Qur’an dan Hadits, dipahami tidak banyak mengungkapkan penyebutan pidana perkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelarangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah

⁸ Siti Jahroh, *Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, JHI, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 17

⁹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), hlm. 38.

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu”. Al-Qur’an, An-Nisa; 24:33. Ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada dua hal; pertama upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri.¹⁰

Perzinahan dan Perkosaan dalam Islam berbagai ayat al-Qur’an maupun teks hadits melarang perzinahan. Bahkan keimanan orang yang berzina itu dicabut dari dadanya. Seperti yang dinyatakan Nabi Saw dalam sebuah teks hadits. “Seseorang yang pezina, ketika ia berzina, bukanlah orang yang mu’min”.¹¹ Perzinahan adalah perbuatan hubungan kelamin (*coitus*) yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Unsur utama dalam pidana perzinahan adalah perbuatan *jima* di luar perkawinan. Perzinahan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan, tetapi perkosaan tidak identik dengan perzinahan. Tindak perkosaan memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin, yaitu pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi si korban. Tindak perkosaan pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw, seperti yang terungkap dalam sebuah teks.¹²

Di dalam hukum Islam tidak ditemukan nomenklatur yang secara implisit menyebut prostitusi. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. Apakah Unsur “layanan seksual” dalam definisi prostitusi mengandung arti hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan dapat dipersamakan dengan unsur zina dalam hukum Islam. Inilah yang menjadi permasalahan yang perlu diperjelas status hukumnya, mengingat dalam hukum pidana nasional, istilah zina dengan prostitusi dibedakan deliknya. Hukuman pelaku zina terbagi dua, yaitu *muhsan* (sudah menikah) dihukum dengan cara dirajam dan *ghair muhsan* (belum menikah) dengan cara dijilid.¹³

Menurut hukum Islam, zina secara harfiah berarti *Fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan

¹⁰ Helmy Boemiya, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Zina (Perzinahan) Dalam Perspektif Hukum Islam*, T.p.T.t, hlm.123.

¹¹ Diriwayatkan Abdullah bin ‘Abbas ra dan H.R. Imam Bukhari dan Muslim.

¹² Diriwayatkan Imam Turmudzi dan Abu Dawud, dari sahabat Wail bin Hujr ra.

¹³ Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.93.

seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Terdapat pendapat lain mengenai zina, walaupun hampir sama bahkan sama dengan yang sudah dijelaskan diatas, yaitu kata dasar dari *zana- yazni*. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak ada ikatan "nikah", ada ikatan nikah semu (seperti nikah tanpa wali, nikah mut'ah, dan hubungan beberapa laki- laki terhadap hamba perempuan yang dimiliki secara bersama) atau ikatan pemilikan (tuan atas hamba sahayanya).¹⁴ Para Ulama dalam memberikan definisi zina dalam kata yang berbeda, namun mempunyai substansi yang hampir sama, yaitu:¹⁵

1. Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukalaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.
2. Menurut Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan didalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.
3. Menurut Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zina adalah memasukan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.
4. Menurut Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur.
5. Menurut Ulama Zahiriyah mendefinisikna bahwa zina adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya atau persetubuhan yang diharamkan.
6. Menurut Ulama Zaidiyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan kemaluan kedalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik kedalam kubul maupun dubur tanpa ada syubhat.

Secara garis besar, pendapat-pendapat diatas dapat didefinisikan, bahwa perzinaan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki- laki yang bukan

¹⁴ Isbandi Rukminto Adi., *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), hlm.32.

¹⁵ Asy Syahid Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi*hlm 153-154.

suaminya. Dari definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur- unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu: ¹⁶

1. Persetubuhan yang diharamkan, dan
2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

Sebelum membedakan kedua bentuk perzinaan, harus dipahami terlebih dahulu mengenai unsur- unsur perbuatan (jarimah) yang dapat dikenakan hukuman (*uqubah*) sehingga dapat dengan jelas mengetahui ketentuan hukum atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Sebagai berikut, jarimah terbagi dalam tiga unsur:¹⁷

1. Unsur formal (*rukun syar'i*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.
2. Unsur materiil (*rukun maddi*) adalah adanya tingkah laku berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal.
3. Unsur moril (*rukun adabi*) adalah bila pelakunya seorang mukalaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di dalam hukum Islam, hukuman zina dibagi berdasarkan status seseorang tersebut. Yaitu : (1) pezina *muhsan*, (2) pezina *ghairu muhsan*, dan (3) pezina dari orang yang berstatus hamba sahaya. Seseorang dikatakan pezina *muhsan* jika ia melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal (sudah menikah atau pernah menikah). Hukuman atas pezina muhsan ini menurut jumhur Ulama adalah dirajam. Pezina *ghairu muhsan* adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. Pezina ini dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun. Adapun hukuman bagi pezina hamba sahaya, jika hamba sahaya itu perempuan dan pernah menikah (*muhsan*), hukuman hadd-nya 50 kali cambukan. ¹⁸

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan diatas, jelaslah bahwa Islam menganggap pelacuran adalah sebagai zina, yang dalam proses terjadinya terdapat adanya unsur- unsur zina, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Zina yang dilakukan secara berkala dan mengharap upah dari perlakuannya tersebut, walaupun pada umumnya mereka mengetahui bahwa perzinaan

¹⁶ Faisal, *Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Ahkam: Vol. XII No.1 Januari 2012, hlm. 3-4.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁸ Ziba Mir-Hosseini, *Memidanakan Seksualitas: Hukum Zina sebagai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Islam*, www.stop-killing.org. 2017.

adalah bentuk perlakuan yang buruk dan dilarang oleh agama dan norma yang dianut oleh masyarakat, serta menimbulkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia.¹⁹

Menurut hukum Islam pelacuran merupakan perzinaan yang dilakukan terus menerus. Apabila dilihat dari faktor ekonomi, perbuatan zina menghasilkan uang bagi para pelakunya terutama bagi pelaku wanita. Untuk memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas bawah yang menjual dirinya kepada laki- laki hidung belang. Para pelaku pria biasanya memberikan uang setelah melakukan hubungan seks kepada para wanita ekonomi lemah dan berpendidikan rendah seperti dilokalisasi WTS (wanita tuna susila) atau di hotel- hotel. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, wanita- wanita kaya yang membayar laki- laki hanya sekedar untuk memuaskan nafsu seksnya saja dan bahkan parahnya, wanita- wanita kaya itu melakukan perzinaan dan membayar pelacur laki- laki untuk menunjukkan harga dirinya didepan teman- temannya.²⁰

Motivasi mereka melakukan perbuatan pelacuran adalah mencari uang (pada umumnya), kecewa ditinggal suaminya begitu saja. Dalam segi pandangan tindakan ekonomi, prostitusi mungkin salah satu alternatif lahan dimana seseorang baik pria maupun wanita dapat memperoleh tambahan inkam. Tetapi dalam Islam yang mewajibkan ummatnya untuk menempuh profesi yang halal, prostitusi merupakan hal yang dilarang (haram) karena tergolong dalam zina yang merupakan dosa yang teramat besar.

2. Pengaturan Serta Sanksi Terhadap Prostitusi Atau Zina Dalam Hukum

Berkaitan dengan masalah hukum prostitusi atau perzinaan, Allah swt memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS Al-Isra' 17 : 32).

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (QS An-Nur 24 : 2).

¹⁹ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, (Bandung : Yayasan Juhaya Setyapradja, 2014), hlm. 108.

²⁰ Masland, Robert P., Jr. David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1987), hlm. 27.

Dari kedua ayat tersebut, para ulama bersepakat bahwa hukum prostitusi adalah haram. Seperti diriwayatkan dalam hadist berikut :

*“Dari Umar Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Kalau kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung; ia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang”.*²²

Dapat kita jumpai pula Perintah Allah dalam Al Qur'an :

"Maka apabila shalat telah selesai dikerjakan, bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi dan carilah rezeki karunia Allah". (Al Jumu'ah : 10)

Sebenarnya benar-benar tawakkal di sini artinya benar-benar menjalankan perintah Allah, menempuh jalan yang Diridloi-Nya dan menghindari yang haram. Jika prostitusi dilakukan dalam kehidupan masyarakat di negara yang menganut syari'at (hukum) Islam maka hal ini tergolong zina yang melahirkan konsekuensi hukum *hudud*, baik rajam atau cambuk. Bentuknya yang termasuk zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* (telah *baligh* dan sehat akal) yang dilakukan dengan keinginannya pada wanita yang bukan haknya. Untuk itu konsekuensi hukumnya adalah cambuk 100 kali sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT QS. An-Nuur : 2.

Prostitusi juga dapat digolongkan zina dengan arti yang lebih luas lagi. Zina tangan, mata, telinga dan hati merupakan pengertian zina yang bermakna luas. Tentu saja zina seperti ini tidak berkonsekuensi kepada hukum *hudud* baik rajam atau cambuk dan pengasingan setahun. Namun zina dalam pengertian ini juga melahirkan dosa dan ancaman siksa dari Allah SWT. Dalil larangan zina secara umum adalah firman Allah SWT : *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*²⁴

Ada beberapa pengaturan mengenai prostitusi yaitu :²⁵

1. Prostitusi sendiri lebih mengarah pada tindakan
2. Mengabadikan kegiatan zina atau tindakan-tindakan yang berbau seksual kemudian menyebarkan dengan tujuan mengeruk keuntungan materi.

²² HR Tirmidzi, no. 2344; Ahmad (I/30); Ibnu Majah, no. 4164

²⁴ QS. Al-Israa' : 32

²⁵ Surtees R., *Traditional and Emergent Sex Work in Urban Indonesia Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context*, 2004, hlm. 133.

Definisi ini nantinya akan terus berkembang mengikuti kemajuan jaman dan teknologi. Dewasa ini bahkan seseorang bisa mengeruk uang dari dunia maya dengan melalui *live chat* yang bisa dilihat oleh banyak *user* internet di seluruh penjuru dunia. Adegan yang tidak pantas tersebut dapat dinikmati secara langsung dan interaktif. Tetapi apapun itu sebaiknya kita kembali pada peringatan Allah :

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga) (QS An Nuur 24:26)

Ketika kita membahas definisi tentu tak terlepas dari definisi zina itu sendiri. Zina bisa dipilah menjadi dua macam pengertian, yaitu pengertian zina yang bersifat khusus dan yang dalam pengertian yang bersifat umum. Pengertian yang bersifat umum meliputi yang berkonsekuensi dihukum *hudud* dan yang tidak. Yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang bukan haknya pada kemaluannya. Dan dalam pengertian khusus adalah yang semata-mata mengandung konsekuensi hukum *hudud*.

Beberapa imam besar muslim memberikan definisinya tentang zina. *Al-Malikiyah* mendefinisikan bahwa zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* muslim pada kemaluan wanita yang bukan haknya (bukan istri atau budak) tanpa syubhat atau disengaja. Sedangkan *As-syafi'iyah* mendefinisikan bahwa zina adalah masuknya kemaluan laki-laki atau bagiannya ke dalam kemaluan wanita yang bukan mahram dengan dilakukan dengan keinginannya di luar hal yang syubhat. Dan *Al-Hanabilah* mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan *fahisyah* (hubungan seksual di luar nikah) yang dilakukan pada kemaluan atau dubur. Mengekspose fisik untuk memenuhi kebutuhan atau hasrat seksual orang lain yang bertujuan untuk keuntungan materi baik secara langsung (bertemu) maupun tidak langsung. Sesungguhnya prostitusi telah berkembang di dunia dalam kurun waktu yang telah sangat lama, bahkan jauh sebelum Islam dikenal oleh manusia. Iming-iming keuntungan yang dihasilkan dari komoditi seksual memang luar biasa menggiurkan sejak dulu, tak heran jika banyak yang pada akhirnya terjun dalam bisnis ini.

3. Pria atau wanita yang melayani orang lain (lain jenis atau sejenis) yang menyalahi aturan agama secara seksual demi keuntungan materi.

4. Melakukan eksploitasi kepada perorangan atau sekelompok orang secara seksual dengan tujuan mengeruk keuntungan.
5. Melakukan pertunjukan yang bertujuan menarik gairah seksual orang lain demi keuntungan materi.

Penetapan pidana pelanggaran di dalam hukum Islam lebih dijerat dengan *jinayah ta'zir* berupa kurungan dan atau denda. Bagaimana pidana yang menurut hukum Islam sebagai *jinyah hudud* namun hanya dijerat dengan *jinayah ta'zir*. Hukum syariah bisa dijadikan sebagai hukum alternatif untuk menangani kegiatan haram ini. kita tidak boleh muak dengan adanya hukum alternatif ini. sebab, selama ini hukum konvensional yang ada di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum yang berkembang di barat, khususnya belanda.²⁶

Dari semua persoalan tersebut bila dilihat pada masa sekarang ini, perlu menyempurnakan atau membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena yang berlaku sekarang ini merupakan peninggalan penjajah belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman. apabila kita lihat Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak ditujukan kepada pelacur akan tetapi ditujukan kepada germo dan calo, sedangkan germo dan calo tersebut tidak diambil tindakan. padahal secara nyata telah melanggar pasal tersebut. oleh karena tidak tepat jika melakukan penertiban prostitusi dengan menggunakan pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak dapat lagi memfasilitasi permasalahan prostitusi di Jakarta maupun di daerah lain di Indonesia.²⁷

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan dalam Mengatasi Prostitusi atau Zina.

Banyak hal yang menyebabkan seseorang terjun di lembah dunia hitam berupa perzinahan atau prostitusi. Sebab-sebab ini sangat tergantung terhadap individu mereka masing-masing. Menurut penulis bahwa terjadinya prostitusi dan perzinahan disebabkan oleh beberapa hal berikut ini :²⁸

1. Lemahnya iman. Banyak diantara para wanita yang hidupnya serba pas-pasan, baik saat suami masih hidup maupun ketika seorang suami telah meninggal dunia. Akan

²⁶ Kurzman, Charles (ed.). *Wacana Islam Liberal*, (Jakarta : Penerbit Paramadina, 2003), hlm. 30.

²⁷ Truong, Tahn-Dam, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terjemahan: Moh. Arif, (Jakarta : LP3ES, 1992), hlm. 123.

²⁸ Pisani Elizabeth. *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap Di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*, (Jakarta : Serambi , 2008), hlm. 124-125.

tetapi, mereka tidak mau melacurkan diri demi untuk mendapatkan uang atau sesuap nasi.

2. Minimnya ilmu pengetahuan agama. Di atas telah dijelaskan bahwa hukum berbuat zina itu haram. Dan banyak hadits Nabi saw menjelaskan bahwa para pezina akan mendapatkan siksa yang amat pedih di akhirat kelak. Namun demikian, sebagian yang lain tidak mengetahui hukum berbuat zina dan dampak yang akan diterima di akhirat nanti. Mengapa demikian ? Karena sebagian pelaku zina tidak mengerti dan sangat minim ilmu pengetahuan agamanya. Mengapa mereka minim ilmu agamanya ? Barangkali faktor kemalasan dan tidak adanya motivasi pada diri mereka untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama. Akibatnya, mereka melanggar syariat dan melakukan perbuatan zina. Seandainya saja mereka mau mendalami ilmu agama, tentu, mereka akan berusaha menjauhi perbuatan laknat tersebut.
3. Gaya hidup materialisme dan hedonisme. Tidak sedikit, diantara anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan prostitusi disebabkan karena kekurangan harta benda atau faktor kemiskinan. Akan tetapi, sebagian yang lain menganggap bahwa prostitusi merupakan tuntutan gaya hidup masyarakat masa kini. Tentu, gaya hidup seperti ini gaya hidup yang sesat dan salah, jika ditinjau dari berbagai macam aspeknya, baik aspek agama, moral, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Prinsip dan gaya hidup seperti di atas adalah gaya hidup binatang yang tidak memiliki akal, aturan sosial dan tidak diberi petunjuk agama. Maka sudah sepantasnya, jika para pelaku prostitusi dianggap sebagai binatang berwujud manusia. Sementara itu yang lain, menjadi pelaku prostitusi karena tuntutan material dan kebendaan.
4. Lingkungan yang tidak kondusif. Pada saat Dolly, tempat prostusi terbesar se-Asia tenggara akan ditutup di Surabaya. Ibu Risma wali kota Surabaya menemukan seorang anak perempuan berumur 8 tahun. Mengapa di usianya yang sangat dini ia telah menjadi seorang pelacur ? Ternyata, setelah diusut dan diamati, karena ia tinggal di suatu tempat yang tidak jauh dari tempat pelacuran tersebut. Hampir setiap hari ia menyaksikan kegiatan maksiat dan terlaknat itu hingga akhirnya ia tergoda dan terjerumus ke lembah hitam. Bahkan di usia yang sangat muda sudah mempunyai banyak pelanggan. Dari peristiwa di atas, bisa disimpulkan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi terhadap pola kehidupan anak-anak. Oleh sebab itu, jangan biarkan lingkungan kita menjadi lingkungan tempat kemaksiatan. Dan mungkin masih ada

puluhan bahkan ratusan lainnya, anak-anak seusianya yang jatuh dalam lubang kemaksiatan ini.

5. Hukum prostitusi sangat lemah. Aturan hukum untuk menindak pelaku jaringan prostitusi harus diperbaiki. Sebab, hukum yang ada saat ini masih sangat lemah. Sang mucikari dijerat dengan Pasal 506 KUHP yang terancam hukuman 1 tahun 4 bulan penjara serta denda Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah). Padahal kita tahu, tarif pemakaian jasa prostitusi mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Hukuman yang terlalu lemah ini mengakibatkan prostitusi semakin hari merajalela. Maka dengan demikian berharap agar hukuman untuk jaringan dan para pelaku prostitusi harus lebih diperberat dengan menguatkan sistem peradilan kejahatan prostitusi dan besarnya denda harus disesuaikan dengan kegiatan dilakukan. Misalnya, dipenjara 10-15 tahun dan didenda hingga milyaran rupiah. Serta menegaskan, pemerintah harus mulai memprioritaskan proses peradilan bagi para pelaku prostitusi. Peradilan kasus prostitusi sama pentingnya dengan peradilan kasus narkoba dan terorisme. Di samping itu, harapan masyarakat, agar polisi juga harus menindak laki-laki yang menjadi konsumen prostitusi, bukan hanya mucikari dan perempuan pelaku prostitusi saja. Kedepan, sebaiknya, regulasi yang berkaitan dengan masalah prostitusi juga dikaitkan dengan undang-undang pornoaksi, pornografi dan pencabulan. Dan yang paling penting dari itu semua adalah penegakkan hukum yang lebih serius, jujur dan adil. Bukan hanya sekedar basa basi belaka. Indonesia bisa belajar dari swedia maupun negara lainnya, termasuk negara-negara yang menggunakan sistem syariah.
6. Hukum alternatif. Untuk meminimalisir adanya praktek prostitusi dan dampak yang akan ditimbulkan, maka perlu dicarikan hukum alternatif. Diantara hukum alternatif yang dimaksud adalah hukum syariat. Mengapa demikian ? sebab, selama ini hukum konvensional tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Hal ini karena hukum konvensional sangat lemah. Sementara itu, jika praktek prostitusi dibiarkan merajalela dan tidak dicarikan solusinya yang terbaik, maka Indonesia akan menghadapi berbagai masalah dan akan hancur, jatuh ke lubang kenistaan dan kehinaan, baik di mata Allah swt maupun di mata dunia. Dalam agama Islam telah dijelaskan tentang hukuman bagi para pezina atau pelaku prostitusi, baik hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat.

Prostitusi adalah merupakan perbuatan maksiat dan tindakan keji. Dan Orang yang melakukan kegiatan tersebut termasuk pelanggaran syariat dan ketentuan Allah swt.

Oleh karena itu, Allah membalikkan keadaannya menjadi orang yang paling hina dan paling rendah di sisi-Nya. Lalu, bagaimana Allah menghinakan mereka, baik di dunia dan akhirat.²⁹

1. Munculnya berbagai penyakit. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Selanjutnya, Dia akan mengembalikannya menjadi makhluk yang paling rendah derajatnya di sisi-Nya bahkan lebih rendah dari binatang. Seseorang yang melakukan praktek prostitusi telah melanggar syariat dan hukum. Oleh sebab itu, Allah akan memberikan hukuman dan menghinakannya dengan berbagai macam cara. Diantaranya, menurunkan penyakit kepada para pelaku prostitusi seperti penyakit, sipilis, HIV dan AIDS. Jika di dunia para pelacur telah mendapatkan penghinaan berupa penyakit, maka di akhirat kelak mereka akan dihinakannya dengan berbagai jenis siksaan yang sangat pedih untuk selama-lamanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad saw.
2. Hilangnya harga diri. Prostitusi atau perzinahan berarti menjual kehormatan. Jadi seorang wanita yang melakukan kegiatan prostitusi adalah seorang wanita yang sedang menjual kehormatan dirinya kepada orang lain, para lelaki hidung belang. Dengan kata lain, orang yang telah menjual kehormatan berarti ia telah kehilangan harga dirinya. Untuk itu, agama Islam melarang bagi para wanita untuk melakukan prostitusi. Allah telah memuliakan manusia dan anak Adam (QS Al-Isra' 17 : 70). Dan Ia melarangnya untuk merendahkan diri kepada selain Allah dengan jalan bagaimanapun, termasuk menjual kehormatan pada orang lain atau prostitusi. Karena praktek prostitusi telah merendahkan harga diri seseorang, khususnya kaum hawa, maka Allah mengharamkannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw yang telah kami sebutkan di atas.
3. Kerusakan moral dan akhlak. Seorang ibu memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam membina dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, ia dipersonifikasikan sebagai madrasah/sekolah, taman dan guru pertama. Tentu, Ibu yang baik, akan melahirkan generasi yang baik pula. Tapi apa jadinya, jika ibu-ibu itu tidak memiliki akhlak mulia dan moral yang baik, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam dunia prostitusi. Bisakah mereka diharapkan, memberikan bimbingan,

²⁹ Hull, T., Sulistyarningsih, E., dan Jones, G.W., *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, 1997), hlm. 102.

pendidikan dan keteladanan yang baik untuk anak-anaknya ? Tentu, bisa kita bayangkan, bagaimana akhlak dan moral kegenasi muda yang akan datang ? Sungguh sangat memprihatinkan, bukan ? Oleh karena itu, janganlah biarkan para wanita dewasa dan muda (ABG) rusak akhlak dan moralnya. Sebab, mereka adalah calon-calon pembimbing dan pendidik generasi yang akan datang.

Kebijakan pemerintah memberi pelayanan sosial seperti ini bukan hanya memproteksi hak perempuan, tetapi mencegah munculnya masalah sosial yang disebabkan prostitusi. Apabila demikian adanya, lalu apakah Indonesia perlu melegalkan prostitusi? Penulis menolak tegas gagasan legalisasi prostitusi di Indonesia, tetapi yang penulis setuju adalah bagaimana gagasan dekriminalisasi prostitusi dapat diwacanakan kepada publik dan diimplementasikan dalam regulasi pemerintah.

Gagasan dekriminalisasi dimaksud adalah memandang prostitusi sebagai suatu isu moral. Jika dua orang dewasa mencapai kesepakatan menyangkut persetujuan mengenai seks, kita sebaiknya tidak memandang persetujuan mereka sebagai tindak kriminal, apa pun alasannya. Apakah kesepakatan itu melibatkan uang atau tidak. Yang perlu dicermati prostitusi dipandang dari dimensi moral, dan pada dimensi inilah pemerintah seharusnya melakukan kajian dan hasilnya didiseminasikan kepada masyarakat. Dengan ini, masyarakat akan termotivasi untuk memberdayakan norma dan nilai agama dalam mengendalikan atau menghentikan praktik prostitusi secara sistematis melalui sebuah proses jangka panjang.³⁰

Lalu bagaimana sebaiknya sikap dan tindakan kita terhadap prostitusi? Hingga sekarang, belum ada seorang pun yang berhasil secara tuntas mendekriminalisasi prostitusi dan mengeliminasi semua masalah yang berkaitan dengan prostitusi. Namun, jika Pemerintah Indonesia hanya sebatas melarang kegiatan prostitusi dengan undang-undang dan regulasi lainnya, hal itu justru akan mendorong prostitusi berlangsung secara “bawah tanah”. Pada tahap berikutnya adanya prostitusi terselubung yang mendorong munculnya campur tangan organisasi kriminal terorganisasi maupun korupsi di kalangan penegak hukum, dan muncul masalah sosial lainnya. Sekarang sudah saatnya semua pihak, termasuk birokrat, peneliti, akademisi, agamawan, dan praktisi, duduk bersama dan menemukan solusi efektif untuk menyelesaikan masalah prostitusi. Kita tidak perlu

³⁰ Butje Tampi, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Manado: Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, 2010), hlm. 12.

menangani isu ini dengan sikap yang terlalu emosional. Wujud dari pergeseran paradigma dan liberalisasi seksual adalah munculnya kebijakan nasional yang mendorong pemerintah daerah membuat konsep pusat kesenangan seksual dengan cara mendirikan bangunan besar dan bertingkat di pusat bisnis di tengah-tengah kota. Akan lebih bijaksana karena dampak sosialnya paling kecil dibandingkan dengan membangun lokalisasi WTS (wanita tuna susila) di daerah yang bercampur baur dengan penduduk setempat.³¹

Bentuk penanganannya, Dalam *Convention for the Suppression of the Traffic to Persons and of the Prostitution of Others* tahun 1949, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (diratifikasi Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984) dan terakhir pada bulan Desember 1993 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perdagangan perempuan serta prostitusi paksa dimasukkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan pengakuan bersama komunitas internasional bahwa dalam prostitusi, apa pun bentuk dan motivasi yang melandasi, seorang perempuan yang dilacurkan adalah korban. Yang juga ironis adalah, dari berbagai pola pendekatan terhadap prostitusi, baik upaya penghapusan, sistem regulasi, atau pelarangan, perlindungan memadai akan hak sebagai individu dan warga negara para perempuan korban itu masih terabaikan.³²

Nuansa pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dalam penanganan masalah prostitusi selama ini sangat tinggi. Sejak awal rekrutmen, nuansa ekonomis, kemiskinan, dan beban eksploitasi sangat kental dialami perempuan yang dilacurkan, yang umumnya berasal dari keluarga miskin. Setelah terjebak di dalam dunia prostitusi pun mereka tak memiliki banyak kesempatan untuk keluar, hanya mampu berharap suatu saat jalan itu terbuka. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghapuskan prostitusi, tetapi tetap saja ada dan tidak dapat dihilangkan, mengingat praktek prostitusi itu telah sama tuanya dengan kehidupan manusia sendiri. Pandangan bahwa prostitusi merupakan perilaku kotor dan tidak bermoral serta salah satu penyakit sosial adalah fakta yang tidak dapat terbantahkan pula. Tapi tidak mungkin pula untuk menghapuskan prostitusi adalah juga fakta tidak terbantahkan. Karena itu, penanganan prostitusi tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tidak hanya melihat berdasarkan aspek moral semata. Prostitusi adalah persoalan yang rumit dan terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, politik serta moral dan

³¹ Rahmat Nuryono, *Aktivitas Ekonomi Penyakit Susila: Faktor Penyebab Dan Penanggulangannya*, Jurnal Madani Edisi I/Mei 2007, hlm.21.

³²*Ibid.* hlm. 9.

agama. Dalam hal ini Pemerintah bersama seluruh masyarakat disarankan untuk menggunakan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, politik selain moral dan agama untuk mencari penyelesaian.³³

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi dengan menjerat pelaku prostitusi dengan sanksi pidana pelanggaran menjadi permasalahan. Apakah penetapan sanksi yang sangat ringan ini memiliki aspek penjera untuk tidak melakukan dan mengulangi tindak prostitusi. Dapatkah hukum pidana Islam dapat berperan untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi secara efektif ?.

Kebijakan negara-negara di dunia tentang prostitusi secara garis besar terdiri dari 4 (empat) jenis: *pertama*, legalisasi yakni melegalkan praktik prostitusi; *kedua*, kriminalisasi yakni mengkriminalkan pelaku prostitusi; *ketiga*, dekriminialisasi yakni upaya untuk tidak mengkriminalkan pelaku prostitusi; dan *keempat* abolisi, yakni upaya untuk menghapus sampai ke akar-akarnya praktik prostusi, karena prostitusi dianggap sebagai perbudakan. Indonesia termasuk negara yang menerapkan kebijakan kriminalisasi. Pelaku prostitusi dianggap sebagai tindakan kriminal dan harus dikenai sanksi pidana. Namun pada praktiknya prostitusi tidak pernah habis dan malah tumbuh subur. Perlukan merubah kebijakan dari kriminalisasi menuju abolisi.³⁴

Kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi adalah kebijakan abolisi. Abolisi adalah kebijakan penghapusan prostitusi di muka bumi dengan cara menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Upaya ini dilakukan dengan langkah komprehensif dengan penegakan hukum dan pemberitaan di media massa atau online bagi pelaku prostitusi. Dengan pemberitaan ini, maka dipastikan pelaku prostitusi akan jera. Kebijakan ini dilakukan di negara swedia dengan memberlakukan undang-undang (*Sex Purchase Law*) pada 1 Januari 1999. Presentase prostitusi, sebagaimana diberitakan Tempo, menurun tajam melebihi 50 persen dibandingkan sebelum tahun 1999. Presentase ini meliputi praktik prostitusi di jalanan, rumah-rumah bordil, hotel, maupun apartemenyang transaksinya dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pengadilan akan menjatuhkan hukuman bagi pelaku dengan bentuk hukuman berupa kerja sosial, denda, hingga dijebloskan penjara paling lama satu tahun. Terhadap korban (pelaku prostitusi,

³³ Suhar Nanik, et.all. *Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme*, Wacana Vol. 15, No. 4 2012, hlm. 21.

³⁴ Hull, T., Sulistyaningsih, E., dan Jones, G.W., *Pelacuran...*, hlm.93.

Swedia memberikan pendidikan, pelatihan, pemberdayaan untuk dapat kembali ke masyarakat, dan rehabilitasi.³⁵

Kebijakan penanganan prostitusi di Swedia nampaknya patut dicoba di Indonesia. Upaya dilakukan dengan membuat Undang-undang tentang larangan praktik prostitusi secara nasional sebagai peraturan induk yang dapat diikuti oleh aturan vertikal maupun horisontal yang bersifat teknis. Perlu adanya keseriusan politik (*political will*) untuk melaksanakan kebijakan ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang terkait prostitusi di swedia mengandung aspek penjara sebagai tujuan pidana untuk mencegah dan memberantas prostitusi.³⁶

D. SIMPULAN

Pengertian dari prostitusi atau zina dalam perspektif hukum Islam tidak ditemukan nomenklatur yang secara implisit menyebut prostitusi. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. dalam bahasa Arab prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina. Kata zina dalam bahasa arab adalah *bai'ul irdhi* yang artinya menjual kehormatan. Jadi, pelacuran bisa juga disebut dengan penjualan kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan.

Pengaturan serta sanksi terhadap prostitusi atau zina dalam hukum Islam diatur dalam QS Al-Isra' 17 : 32. Q.S An-Nisa; 24:33, QS An-Nur 24 : 2. Hukuman atas pezina muhsan ini menurut jumhur Ulama adalah dirajam. Pezina *ghairu muhsan* adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. Pezina ini dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun. Adapun hukuman bagi pezina hamba sahaya, jika hamba sahaya itu perempuan dan pernah menikah (*muhsan*) hukuman hadd-nya 50 kali cambukan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi prostitusi atau zina adalah meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT, memupuk ilmu pengetahuan agama, menciptakan menjaga lingkungan yang kondusif jauh dari praktek prostitusi dan perzinahan, membuat dan membentuk hukum prostitusi dan perzinahan sesuai dengan petunjuk hadist dan al-quran. Kebijakan negara-negara di dunia tentang prostitusi secara

³⁵ Laila Mulasari, *Kebijakan Formulasi Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Di Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam*, MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, hlm. 9.

³⁶ *Ibid*, hlm.10.

garis besar terdiri dari 4 (empat) jenis: pertama, Legalisasi yakni melegalkan praktik prostitusi; kedua, kriminalisasi yakni mengkriminalkan pelaku prostitusi; ketiga, dekriminialisasi yakni upaya untuk tidak mengkriminalkan pelaku prostitusi; dan keempat abolisi, yakni upaya untuk menghapus sampai ke akar-akarnya praktik prostitusi, karena prostitusi dianggap sebagai perbudakan. Indonesia termasuk negara yang menerapkan kebijakan kriminalisasi. Pelaku prostitusi dianggap sebagai tindakan kriminal dan harus dikenai sanksi pidana. Namun pada praktiknya prostitusi tidak pernah habis dan malah tumbuh subur. Perlukan merubah kebijakan dari kriminalisasi menuju abolisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (1994). *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Audah, A.Q. (2008). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Bahiej, A. (t.th). *Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. T.p.
- Boemiya, H. (t.th). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Zina (Perzinahan) Dalam Perspektif Hukum Islam*. T.p.
- Charles, K. (ed.). (2003). *Wacana Islam Liberal*. Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Elizabeth, P. (2008). *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap Di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*. Jakarta: Serambi.
- Hendrawati, H. (t.th). *Asas-Asas Dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. T.p.
- Hull, T., Sulistyaningsih, E., dan Jones, G.W., (1997). *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation.
- Masland, Robert P., Jr. David Estridge, (1987). *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Makhrus, M. (2004). *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Truong, Tahn-Dam. (1992). *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terjemahan: Moh. Arif, Jakarta: LP3ES.
- Praja, J. S. (2014). *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*. Bandung: Yayasan Juhaya Setyapradja.

Poerdarmita, W.J.S. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Wahid, M. (2014). *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung: Marja.

Jurnal

Andriasari, D. (2011, November). Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki, *Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba*. Vol.XIII. No. 3 .

Faisal. (2012, Januari). Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia, *Ahkam*: Vol. XII No.1 .

Jahroh, S. (2011, Desember). Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam. *JHI*. Volume 9, Nomor 2.

Mulasari, L. (2012, Januari). Kebijakan Formulasi Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Di Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam, *MMH*, Jilid 41 No. 1 .

Nuryono, R. (2007, Mei). Aktivitas Ekonomi Penyakit Susila: Faktor Penyebab Dan Penanggulangannya, *Jurnal Madani* Edisi I.

Nanik, S. et.all. (2012). Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme, *Wacana* Vol. 15, No. 4 .

Sodiqin, A. (2012, Desember). Positifisasi Hukum Islam di Indonesia: Prospek dan Problematikanya, *Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 2.

Artikel

Hosseini, Z. M. (2017). *Memidanakan Seksualitas: Hukum Zina sebagai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Islam*, www.stop-killing.org.

Mas, S. (2014, Desember). *Hukum Prostitusi mulai berlaku pada Hari Aksi Kekerasan terhadap Perempuan*, *CBC.CA*

Surtees, R. (2004). *Traditional and Emergent Sex Work in Urban Indonesia Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context*.

Tampi, B. (2010). *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado.